

## KEJARI MAMASA SETOR KERUGIAN KEUANGAN NEGARA TINDAK PIDANA KORUPSI PDAM, SEGINI NILAINYA



*Radar Bromo*

Kejaksaan Negeri Mamasa, Sulawesi Barat (Sulbar) mengembalikan kerugian keuangan negara, perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Pengelolaan Anggaran Penyertaan Modal di PDAM Kabupaten Mamasa Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp503.089.000,00. Penyerahan berlangsung pada Selasa 14 Mei 2024. Sebelumnya, pada sidang perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Anggaran Penyertaan Modal PDAM Kabupaten Mamasa Tahun Anggaran 2021, dilaksanakan pada 30 April 2024, telah di putus oleh Hakim Pengadilan TIPIKOR pada Pengadilan Negeri Mamuju, dalam sidang yang dibuka dan terbuka untuk umum. Dalam Amar Putusan Majelis Hakim menyatakan, Terdakwa Awaludin dan Terdakwa Daniel B terbukti secara sah dan meyakinkan, secara bersama-sama melakukan tindak pidana Korupsi, sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan subsidair Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999, tentang pemberantasan tindak pidana Korupsi. Sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Awaludin dan Terdakwa Daniel B. Dengan pidana penjara selama satu tahun, dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

Pidana denda sebesar Rp. 50.000.000 dan jika tidak dibayarkan, maka para terdakwa dikenakan subsidair Satu bulan kurungan, dan menyatakan barang bukti sebagaimana dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum, untuk seluruhnya dikembalikan kepada Perusahaan Daerah Air minum Kabupaten Mamasa. Uang pengganti sejumlah kerugian keuangan Negara sebesar Rp. 503.089.000,00 di kembalikan ke kas negara. Kerugian keuangan negara tersebut, sebelumnya ditiptikan di Kas Bendahara penerimaan Kejaksaan Negeri Mamasa, pengembaliannya dilakukan secara bertahap yaitu pada 16 Februari 2024 bertempat di Kantor Kejaksaan Negeri Mamasa sejumlah Rp 100.000.000, dari keluarga Terdakwa dan pengembalian selanjutnya pada tanggal 21 Maret 2024

bertempat di Kantor Kejaksaan Negeri Mamasa sejumlah Rp. 403.089.000,00 sehingga jumlah seluruhnya adalah sebesar Rp. 503.089.000. Sebelumnya, pada Tahun 2023 juga telah dilakukan pengembalian kerugian keuangan negara, pada perkara Tindak Pidana Korupsi Pasar Rakyat Lakahang Tahun Anggaran 2019, dengan jumlah uang rampasan Rp 215.000.000, dan uang pengganti sebesar Rp 198.543.927. Setelah dilakukan pengembalian kerugian keuangan negara, dari kas bendahara penerimaan Kejaksaan Negeri Mamasake Kas Negara. Kepala Kejaksaan Negeri Mamasa, Musa mengatakan, Kejaksaan Negeri Mamasa terus berkomitmen memberantas tindak pidana korupsi untuk pemulihan kerugian keuangan negara.

Selanjutnya, Kepala Kejaksaan Negeri Mamasa juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh jajaran Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Mamasa, yang sudah membuktikan kesalahan Para Terdakwa melalui Proses Sidang Pengadilan, serta kepada media yang telah mengawal jalannya proses mulai dari Penyelidikan sampai dengan Putusan hingga eksekusi pengembalian kerugian keuangan negara.

#### **Sumber berita:**

1. <https://sulbar.pikiran-rakyat.com/hukum/pr-3118090143/kejari-mamasa-setor-kerugian-keuangan-negara-tindak-pidana-korupsi-pdam-segini-nilainya?page=2>, Kejari Mamasa Setor Kerugian Keuangan Negara Tindak Pidana Korupsi PDAM, Segini Nilainya, 15 Mei 2024;
2. <https://indigo99.com/perkara-korupsi-pdam-mamasa-terbukti-kejari-mamasa-berhasil-selamatkan-kerugian-negara/>, Perkara Korupsi PDAM Mamasa Terbukti, Kejari Mamasa Berhasil Selamatkan Kerugian Negara, 15 Mei 2024;
3. <https://opungnews.com/kejari-mamasa-kembalikan-kerugian-keuangan-negara-rp-503-juta-dari-perkara-korupsi-penyertaan-modal-pdam/>, Kejari Mamasa Kembalikan Kerugian Keuangan Negara Rp503 Juta dari Perkara Korupsi Penyertaan Modal PDAM, 15 Mei 2024;
4. <https://www.timurterkini.com/berita/kejari-mamasa-kembalikan-kerugian-negara-ke-kas-negara/>, Kejari Mamasa Kembalikan Kerugian Negara ke Kas Negara, 15 Mei 2024;
5. <https://www.medanposonline.com/hukum/2554/hakim-vonis-1-tahun-penjara-2-terdakwa-korupsi-di-pdam-mamasa/>, Hakim Vonis 1 Tahun Penjara, 2 Terdakwa Korupsi di PDAM Mamasa.

**Catatan:**

1. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Keuangan Negara, pada Pasal 1 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut;
2. Sesuai Pasal 2 Undang-Undang tersebut, Keuangan Negara tersebut meliputi:
  - a. hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman;
  - b. kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga;
  - c. Penerimaan Negara;
  - d. Pengeluaran Negara;
  - e. Penerimaan Daerah;
  - f. Pengeluaran Daerah;
  - g. kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah;
  - h. kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum;
  - i. kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah;
3. Sedangkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 pada Pasal 1 angka 22, yang dimaksud dengan Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai;
4. Selanjutnya sesuai Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, pada Pasal 17 disebutkan bahwa selain dapat dijatuhi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14, terdakwa dapat dijatuhi pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18;
5. Adapun berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang tersebut dijelaskan bahwa selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah:

- a. perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;
- b. pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
- c. Penutupan Seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;
- d. Pencabutan Seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan Seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.

Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud pada huruf b tersebut paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti pada huruf b tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.